



P U T U S A N

NOMOR : 81 / G / 2009 / PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara Pemeriksaan biasa menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

--

MOECHNILABIB, M.A., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pensiunan PNS (Dosen UM), bertempat tinggal di Jalan Simpang Bogor Nomor : 9 Kota Malang ;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : **HERIANI WIDIASTUTI, S.H.,** Kewarganegaraan Indonesia pekerjaan Advokat, alamat kantor Jalan Sangga Buana Nomor : 17 Kota Malang ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juli 2009, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT ;**

M e l a w a n :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM),

berkedudukan di Jalan Surabaya

No. 6 Kota Malang ; -----

Dalam perkara ini memberikan kuasa

kepada : -----

- **Dr. KUSNU GOESNIADHIE S, S.H., M.Hum**

; -----

- **Prof. Dr. SUKO WIYONO, S.H., M.Hum ;**

- **SUTOYO, S.H., M.Hum ;**

- **SIGIT BUDI SANTOSO, S.H., M.Hum ;**

Advokat

Advokat dan Anggota BKBH Universitas

Negeri Malang, beralamat di Jalan Surabaya

Nomor : 6 Malang ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

3697p/H32/KP/2009 tertanggal 30 Juli 2009,

selanjutnya disebut

sebagai

..... **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut

diatas ;-----

Setelah membaca :



1. Surat gugatan Penggugat tertanggal 16 Juli 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal

22 Juli 2009 dibawah register perkara Nomor : 81/G/2009/PTUN.SBY.; ---

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :

81.K/PEN.TUN/2009/PTUN.SBY.tanggal 23 Juli 2009 tentang penunjukkan Majelis Hakim ;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 81.HK/PEN.TUN/2009/PTUN.SBY. tanggal 24 Juli 2009 tentang Pemeriksaan Persiapan ;

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 81.HK/PEN.TUN/2009/PTUN.SBY. tanggal 18 Agustus 2009 tentang hari sidang ;

5. Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor : 81/G/2009/PTUN.SBY. beserta seluruh lampiran- lampiran yang terdapat didalamnya ;



6. Setelah mendengar keterangan dari saksi yang diajukan oleh Para Pihak yang bersengketa ;

TENTANG

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Juli 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 22 Juli 2009 dengan register perkara Nomor : 81/G/2009/PTUN.SBY. yang telah diperbaiki dan diterima oleh Majelis Hakim pada pemeriksaan persiapan tanggal 18 Agustus 2009, dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut ;

- 1. Bahwa Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pencabutan Izin Penghunan Rumah Negara Di Jalan Simpang Bogor No. 9 Kota Malang diterima oleh PENGGUGAT pada tanggal 12 Mei 2009. Oleh karena itu gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986



tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) ;

2. Bahwa setelah menerima Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara Di Jalan Simpang Bogor No. 9 Kota Malang, PENGUGAT telah mengajukan tawaran musyawarah kepada TERGUGAT. Namun TERGUGAT dalam suratnya tertanggal 3 Juni No. 2843a/H32/TU/2009 secara jelas menyatakan bahwa Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara tertanggal 11 Mei 2009 bersifat final. Oleh karena itu, Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan TERGUGAT termasuk obyek gugatan yang telah memiliki sifat kongkrit, individual dan final, serta memiliki akibat

hukum

hukum yang merugikan bagi PENGUGAT, yaitu dengan dicabutnya hak PENGUGAT untuk menghuni rumah negara ; -----

3. Berdasarkan fakta hukum yang ada, PENGUGAT sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan UM menghuni Rumah Negara di Jalan Simpang Bogor No. 9 Kota Malang adalah berdasarkan alas hak yang sah, yaitu dengan Surat Keputusan Rektor IKIP Negeri Malang Nomor SP.149/R/10/1977 tanggal 28 Juli 1977 tentang Izin Penghunian Rumah Negara di Jalan



Simpang Bogor No. 9 Kota Malang. Dalam Keputusan tersebut dinyatakan pula bahwa Rumah Negara di Jalan Simpang Bogor No. 9 Kota Malang adalah Rumah Negara Golongan II. Sedangkan dasar penempatan Rumah Negara ini adalah : -----

a. Pengaturan Perumahan Sipil (B.W.R) 1934 L.N. No. 147 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan L.N. No. 388 Tahun 1949 ;

b. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik No. 72/KPTS/1969 tanggal 1 April 1969 ;

c. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0124/M/75 tanggal 11 Juni 1975 yang dalam Pasal 10 nya disebutkan bahwa penghuni dapat menempati terus rumah dinas tersebut sampai jandanya/dudanya meninggal dunia ;

Seiring dengan perjalanan waktu, pelbagai Keputusan yang diterbitkan Rektor IKIP Malang yang kemudian



berubah menjadi Universitas Negeri Malang yang menyangkut penghunian Rumah Dinas (Rumah Negara) di Jalan Simpang Bogor. Pelbagai Surat Keputusan Rektor tersebut pada intinya selalu berisi : batas waktu penghunian rumah negara (rumah

dinas) di Universitas Negeri Malang

(UM)

dinas) di Universitas Negeri Malang (UM) adalah sampai dengan janda/duda Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan meninggal. Hal ini tampak dari Surat Keputusan (SK) Rektor UM terakhir sebelum SK Rektor yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini, yaitu Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor: 0545- a/KEP/H32/PS/2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Penataan Penghunian Dan Status Rumah Negara Di Universitas Negeri Malang ; -

4. Pada tanggal 11 Mei 2009 Rektor Universitas Negeri Malang menerbitkan Surat Keputusan Rektor (Keputusan Tata Usaha Negara) yaitu: Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang No: 0315-018/KEP/H32/PS/2009 tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara Di Jalan Simpang Bogor No. 9 Malang a.n. Moehnilabib, M.A. Keputusan Tata Usaha Negara ini secara nyata/faktual dan dari segi hukum maupun prosedural adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain

Disclaimer



itu, Keputusan Tata Usaha Negara ini baik substansi maupun cara penerbitannya bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Rincian hal ini dapat diketengahkan sebagai berikut ;

-
-
5. Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek dalam perkara ini dalam diktumnya mendasarkan diri kepada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Secara lengkap, diktum pertama menyatakan: "Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Rumah Negara di

Lingkungan

Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, maka semua Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang yang terkait dengan Rumah Negara dinyatakan gugur demi hukum dan tidak berlaku". Isi diktum Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang di atas yang menyatakan bahwa semua Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang yang terkait dengan Rumah Negara dinyatakan gugur demi hukum dan tidak berlaku adalah bertentangan dengan prosedur pencabutan Keputusan-Keputusan Rektor sebelumnya. Di dalam Peraturan



Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional tidak ada satu pasalpun yang menyatakan atau dapat menyebabkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tersebut menggugurkan semua Keputusan Tata Usaha Negara di tingkat lebih bawah (Keputusan Rektor) yang telah diterbitkan sebelumnya. Dengan kata lain, TERGUGAT “berlindung” pada Permendiknas No. 76 Tahun 2008 untuk menyatakan gugur demi hukum dan tidak berlakunya Keputusan-keputusan Rektor sebelumnya termasuk Keputusan yang dibuat oleh Tergugat sendiri ;

6. Dari segi keberlakuan (*geldig/validity*)

perundang-undangan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Peraturan Mendiknas) Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang dijadikan dasar oleh TERGUGAT untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara

yang menjadi obyek gugatan adalah berlaku sejak diundangkan, yaitu sejak tanggal 3 Desember 2008



(vide Pasal 19 Peraturan Mendiknas

No. 76 Tahun 2008)

No. 76 Tahun 2008). Akibat hukum dari segi Hukum Tata Usaha Negara ialah, Peraturan Mendiknas tersebut tidak dapat berlaku secara surut (retro aktif).

Dengan kata lain, walaupun Peraturan Mendiknas tersebut mencabut dua peraturan, yaitu Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0124/M/1975 yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0270/M/1980, namun tujuan pencabutan ke dua peraturan yang disebut terakhir adalah untuk menghindari berlakunya beberapa peraturan hukum yang saling bertentangan yang mengatur hal yang sama pada satu kurun waktu tertentu. Secara yuridis Peraturan Mendiknas Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional hanya berlaku untuk perbuatan maupun peristiwa hukum yang bersangkutan dengan pengelolaan rumah negara di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional sejak 3 Desember 2008 dan setelahnya. Dengan demikian, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Peraturan Mendiknas) Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional tidak dapat dijadikan dasar/alasan bagi PENGGUGAT dalam Diktum Keputusannya untuk menyatakan



gugur demi hukum dan tidak berlakunya Keputusan-Keputusan Rektor UM sebelumnya yang terkait dengan Rumah Negara ; -----

7. Selain tidak dapat berlaku surut (*retro aktif*), Peraturan Mendiknas No. 76 Tahun 2008 juga tidak dapat menyebabkan gugurnya, batalnya maupun tidak berlakunya “produk hukum” dari seluruh peraturan yang menyangkut pengelolaan rumah negara di lingkungan Departemen

Pendidikan

Pendidikan Nasional sebelum Peraturan Mendiknas No. 76 Tahun 2008 berlaku. Yang dimaksud dengan “produk hukum” di sini adalah izin penghunian yang dilakukan secara sah berdasarkan pelbagai peraturan hukum sebelum berlakunya Peraturan Mendiknas No. 76 Tahun 2008 adalah tetap berdasarkan pada peraturan yang lama. Hal ini disebabkan karena Peraturan Mendiknas No. 76 Tahun 2008 tidak memuat ketentuan transisi, ketentuan konversi maupun ketentuan lainnya yang mengatur “produk hukum” dari peraturan/keputusan sebelumnya ; -----

8. Bahwa selain bertentangan dengan Permendiknas No. 76 Tahun 2008, Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri



Malang No: 0315-018/KEP/H32/PS/2009
tanggal 11 Mei 2009 tentang Pencabutan
Izin Penghunian Rumah Negara Di Jalan
Simpang Bogor No. 9 Malang a.n.
Moehnilabib, M.A. adalah bertentangan
dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia (PP) No.31 Tahun 2005 tentang
Perubahan atas PP No. 40 Tahun 1994
tentang Rumah Negara. Di dalam PP No.31
Tahun 2005 antara lain berisi tentang
keberadaan Pensiunan Pegawai Negeri
Sipil (PNS) serta janda/dudanya yang
tetap memiliki hak untuk menghuni Rumah
Negara (vide pasal 15 yo. Pasal 17 PP
No.31 Tahun 2005) ;

9. Bahwa selain bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku, Keputusan Rektor Universitas
Negeri Malang tentang

Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara Di Jalan
Simpang Bogor No. 9 Kota Malang adalah bertentangan
dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti
yang diamanatkan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf B



Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

Undang-Undang

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Di dalam Penjelasan atas Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pasal 53 ayat (2) Huruf B secara tegas disebutkan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah :

a. Asas Kepastian Hukum ;

b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara ;

c. Asas Kepentingan umum ;

d. Asas keterbukaan ;

e. Asas Proporsionalitas ;

f. Asas Profesionalitas; dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Asas Akuntabilitas ;

Di antara pelbagai asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut di atas, asas kepastian hukum (certainty of law) yang pada dasarnya merupakan kepastian maupun jaminan hukum yang mengatur hubungan para pihak (penghuni rumah negara dan UM) yang diatur secara pasti ternyata gampang diubah sedemikian rupa oleh TERGUGAT, sehingga menimbulkan ketidakpastian di kalangan penghuni rumah negara di UM. TERGUGAT yang sama, yaitu Prof. Dr. H. Suparno dalam kapasitasnya sebagai Rektor UM dalam kurun waktu kurang dari 2 (dua) tahun dalam masa jabatannya membuat 2 (dua) Keputusan yang saling bertentangan antara yang satu dengan yang lain tentang hal yang sama. Pada tanggal 26 Juni 2007 diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0545- a/KEP/H32/PS/2007 tanggal 26 Juni 2007. Diktum Pertama dari Keputusan tersebut berisi : Batas waktu penghunian atas rumah

negara

negara (rumah dinas) di Universitas Negeri Malang adalah sampai dengan janda/duda Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan meninggal. Selanjutnya pada tanggal 11 Mei 2009 diterbitkan Keputusan Rektor tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara di Jalan Simpang Bogor dan Jalan Ambarawa Kota Malang. Pada waktu sosialisasi Peraturan Mendiknas Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, Rektor selalu berlindung dan ketakutan yang luar biasa kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal kebijakan Rektor yang sama sekali tidak bijaksana tersebut justru bertentangan dengan kepastian hukum yang diamanatkan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

10. Penjelasan atas Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pasal 53 ayat (2) Huruf B secara tegas juga menyebutkan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik antara lain adalah proporsionalitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. TERGUGAT selaku Penyelenggara Negara secara tidak proporsional



membuat Keputusan yang berbeda antara Rumah Negara yang terletak di Jalan Simpang Bogor, Jalan Ambarawa dan Jalan Tumapel Kota Malang di satu sisi dengan Rumah Negara di Jalan Semarang, Jalan Bogor, Jalan Blitar, Jalan Salatiga dan Jalan Magelang Kota Malang di sisi lain yang juga merupakan

Rumah

Rumah Negara di lingkungan Universitas Negeri Malang. Untuk obyek yang sama (Rumah Negara) di Jalan Simpang Bogor, Jalan Ambarawa dan Jalan Tumapel TERGUGAT mencabut izin penghuniannya, sedangkan untuk Jalan Semarang, Jalan Bogor, Jalan Blitar, Jalan Salatiga dan Jalan Magelang Kota Malang dengan golongan yang sama TERGUGAT membiarkan tetap ditempati penghuninya ;

Berdasarkan pada alasan-alasan, fakta hukum dan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, maka TERGUGAT telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, TERGUGAT sebagai penyelenggara negara telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga beralasan hukum bahwa obyek sengketa dinyatakan batal/tidak sah oleh Pengadilan dan mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa.



Pada sisi lain, Penggugat sebagai pensiunan PNS di lingkungan UM masih tetap berhak menghuni Rumah Negara yang tercantum dalam obyek sengketa dalam perkara ini. Berdasarkan hal itu, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan dengan amar Putusan sebagai berikut :

Dalam _____ Penundaan. _____

- PENGGUGAT yang telah mengabdikan diri di Universitas Negeri Malang (UM) sejak tahun 1960 dalam pengabdianya hanya melakukan kegiatan yang bersangkutan dengan memberi kuliah, melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Untuk pengabdian tersebut, UM selalu memberikan jaminan bahwa PENGGUGAT boleh

menghuni

menghuni rumah negara sampai meninggal dunia.

Ternyata jaminan

dari UM tersebut diingkari oleh Rektor UM dengan Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini. PENGGUGAT yang hidup sendiri dan tidak mempunyai keturunan dalam menempati Rumah Negara tidak pernah berpikir untuk memiliki rumah. Sebagai dosen yang



tidak pernah melakukan perbuatan korupsi, kolusi maupun nepotisme, dalam masa pensiun tidak mungkin secara akal sehat untuk membeli rumah sendiri.

Oleh karena itu, dalam sidang pertama PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan bahwa, Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini (Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang No: 0315-018/KEP/H32/PS/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara Di Jalan Simpang Bogor No. 9 Kota Malang a.n. Moehnilabib, M.A.) ditunda pelaksanaannya selama pemeriksaan sengketa perkara ini sedang berjalan, sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) ;

Dalam _____ Pokok _____ Perkara _____

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;



2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini (Surat Keputusan Rektor

Universitas

Universitas Negeri Malang No : 0315-018/KEP/H32/PS/2009 tertanggal 11 Mei 2009 tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara Di Jalan Simpang Bogor No. 9 Kota Malang a.n. Moehnilabib, M.A. ; -----

3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang No: 0315-018/KEP/H32/PS/2009 tertanggal 11 Mei 2009 tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara Di Jalan Simpang Bogor No. 9 Kota Malang a.n. Moehnilabib, M.A dan memberlakukan kembali Keputusan-Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang yang bersangkutan dengan izin penghunian Rumah Negara ;

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat dan pihak Tergugat datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap kuasanya masing-masing seperti tercantum di atas ;-

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat oleh Hakim Ketua Sidang ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertanggal 8 September 2009, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Tentang Surat Gugatan.

1. bahwa, Tergugat menolak dengan tegas semua dalil surat gugatan Penggugat, sebab telah disusun dengan tidak benar menurut hukum;- - - -

2. Bahwa

2. bahwa, meneliti dengan seksama surat gugatan Penggugat, disebutkan objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0315- 018/KEP/H32/PS/2009, tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara di Jl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Simpang Bogor No.9 Malang a.n. Muchnilabib, M.A.,
tanggal 11 Mei 2009;- -----

bahwa Tergugat menolak dan tidak perlu menanggapi
terhadap semua "...dasar gugatan beserta alasan-
alasannya ..." dalam surat gugatan pada angka 1
s/d angka 10 yang menyangkut mengenai
pokok

sengketa; untuk itu mohon dikesampingkan saja;

bahwa namun demikian, pertama-tama mohon perhatian
dan dimohon akte, ketentuan esensial TUN sebagai
peraturan dasar dalam sengketa TUN, sebagai berikut:

2.1. bahwa secara hirarkis tata aturan dan
struktur kelembagaan, Rumah Negara adalah
bangunan yang dimiliki oleh negara secara
atributif merupakan wewenang baru yang
diciptakan oleh peraturan perundang-undangan dan
menciptakan suatu wewenang yang *orisioneer*
berdasarkan Undang-undang No.4 Tahun 1992,
tentang Perumahan dan Pemukiman; dan Peraturan
Pemerintah No.40 Tahun 1994, tentang Rumah
Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah No.31 Tahun 2005, sebagai aturan
pelaksanaannya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa wewenang orisioner pemerintah atas seluruh aset negara yang berupa Rumah-Rumah Negara yang secara atributif berdasarkan Undang-undang No.4 Tahun 1992, jo. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1994, jo. Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2005

No.31 Tahun 2005, secara delegatif kewenangan dan hak pengadaan, penghunian, pengelolaan dan pengalihan status, dilimpahkan antara lain kepada Lembaga-Lembaga Pemerintah/ Departemen-Departemen dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen ;

bahwa aset negara yang berupa Rumah-Rumah Negara di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, secara delegatif kewenangan dan hak pengadaan, penghunian, pengelolaan dan pengalihan status, dilimpahkan kepada Departemen Pendidikan Nasional; hingga dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan Rumah Negara sesuai asas manfaat, asas keadilan dan asas kepastian hukum dalam menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, diterbitkan Peraturan Menteri



Pendidikan Nasional No.76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional; sebagai pengganti Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0124/M/1975, tentang Pedoman Penggolongan Rumah-Rumah Dinas Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.270/M/1980 ;

bahwa wewenang delegatif Departemen Pendidikan Nasional atas Rumah Negara di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional diperoleh dari atributif wewenang pemerintah sebagai pelimpahan wewenang dan pemberian wewenang pemerintahan

baru

baru; dengan kalimat lain Rumah Negara di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional adalah milik Departemen Pendidikan Nasional; tersirat dan tersurat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.76 Tahun 2008 Pasal 16 ayat (1) bahwa " Setiap Pemimpin Unit Utama, Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri baik yang berbadan hukum maupun yang tidak, atau Koordinator Kopertis sekurang-kurangnya setiap setahun sekali wajib melaporkan Rumah Negara yang dikelolanya kepada



Menteri melalui Sekretaris Jenderal Departemen "

; -----

bahwa dengan demikian Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, merupakan peraturan dasar TUN sebagai regulatif pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional; Rumah Negara di setiap lingkungan Unit Utama, Rumah Negara di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri baik yang berbadan hukum maupun yang tidak, dan Rumah Negara di lingkungan Kopertis, termasuk Rumah Negara di lingkungan Universitas Negeri Malang ;

2.2. bahwa Rumah Negara di lingkungan Universitas Negeri Malang, oleh Departemen Pendidikan Nasional secara dan bersifat mandator (mandatsverlening) pengelolaannya dilimpahkan kepada Universitas Negeri Malang untuk melakukan suatu tindakan hukum dan mengambil serta mengeluarkan keputusan-keputusan TUN tertentu; satu dan lain hal tercermin dalam

Peraturan



Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.76 Tahun 2008, Pasal 6 ayat (1) " Keputusan izin penghunian atau keputusan pencabutan penghunian Rumah Negara Golongan II diterbitkan oleh: a. Pemimpin Unit Utama untuk kantor pusat Departemen; b. Pemimpin Perguruan Tinggi untuk perguruan tinggi negeri baik yang berbadan hukum maupun yang tidak; c. Koordinator Kopertis untuk Kopertis ";

bahwa mandat (mandaatsverlening) merupakan suatu bentuk pelimpahan kekuasaan yang berbeda dengan delegasi ; hal ini berarti bahwa sebetulnya tidak terjadi pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang, sehingga tidak terjadi perubahan mengenai wewenang delegatif yang telah ada pada Departemen Pendidikan Nasional; berbeda halnya dengan wewenang delegatif Universitas Negeri Malang dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi yang dilimpahkan secara delegatif oleh dan berdasarkan Undang-undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;



 bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan Rumah Negara di lingkungan Universitas Negeri Malang, sesuai asas manfaat, asas keadilan, asas kepastian hukum, diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0315-018/KEP/H32/PS/2009, tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara di Jl. Simpang Bogor No.9 Malang a.n. Muchnilabib, M.A., tanggal 11 Mei 2009; dengan demikian dalam melaksanakan mandat pengelolaan Rumah Negara di lingkungan

Universitas

Universitas Negeri Malang, telah dilakukan secara prosedural formal;

 2.3. bahwa dengan demikian setidaknya Departemen Pendidikan Nasional dijadikan sebagai pihak dalam sengketa TUN ini menurut hukum;

 Tentang _____ Pokok _____ Sengketa. _____

3. bahwa, segala yang telah dikemukakan pada bagian



surat gugatan di atas mohon dianggap dan diberlakukan kembali dalam pokok sengketa

ini ;

bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dasar dan alasan-alasan gugatan yang diajukan Penggugat, sebab tidak benar menurut hukum; terkecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam persidangan ini ;

4. bahwa, meneliti dengan seksama pokok gugatan, dasar dan alasan gugatan diajukan Penggugat tidak benar menurut hukum, sebagai berikut :

4.1. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan Rumah Negara sesuai asas manfaat, asas keadilan dan asas kepastian hukum dalam menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pengganti Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0124 /M / 1975, tentang Pedoman Penggolongan

Rumah-Rumah

Rumah-Rumah Dinas Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.270/M/1980;- -----

4.2. bahwa Salinan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, disampaikan kepada Rektor Universitas Negeri Malang untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya, melalui Surat Kepala Biro Umum Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 67923/A.1.III/LL/2008

tanggal 10 Desember 2008; (bundel bukti bertanda T-8) -----

4.3. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional; kemudian dilakukan pembahasan melalui Rapat Senat Universitas Negeri Malang tentang Pembahasan Rumah Negara pada tanggal 15 Januari 2009; Undangan Rapat Senat



No.0132/H32.29/TU/2009 tanggal 5 Januari 2009,
dan Daftar Hadir Rapat Senat Universitas Negeri
Malang; mengenai Rapat Senat Universitas Negeri
Malang tanggal 8 Januari 2009, membahas antara
lain tentang Rumah Negara/Rumah Dinas di
Lingkungan Universitas Negeri Malang; (bundel
bukti bertanda T-9)

bahwa selanjutnya dilakukan Rapat Pimpinan
(Rapim) membahas antara lain mengenai: Persiapan
Sosialisasi Peraturan tentang Penggunaan Rumah
Negara; Inventarisasi Pemberdayaan Aset;
Pembahasan Draft SK Rektor tentang

Penggunaan

Penggunaan Rumah Negara; Pencermatan SK Rektor
tentang Penataan Penghunian Rumah Negara di UM;
Pembahasan Draft SK Rektor tentang Pencabutan
Izin Penghunian Rumah Negara; dan lain-lain;
Undangan No.1427/H32/TU/2009, tanggal 16 Maret
2009, Daftar Hadir 18 Maret 2009; Undangan
No.1617/H32/TU/2009, tanggal 30 Maret 2009,
Daftar Hadir 01 April 2009; Undangan
No.1750/H32/TU/2009, tanggal 8 April 2009,
Daftar Hadir 15 April 2009
; Undangan
No.2008/H32/TU/2009, tanggal 22 April



2009, Daftar Hadir

tanggal 28 April 2009; (bundel bukti bertanda T-10) -----

bahwa lebih lanjut telah dilakukan Sosialisasi Permendiknas Nomor 76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara, kepada para penghuni Rumah Negara di Universitas Negeri Malang pada tanggal 20 Maret 2009; Universitas Negeri Malang melakukan sosialisasi Permendiknas tersebut kepada seluruh penghuni rumah negara di lingkungan Universitas Negeri Malang yang telah habis masa huniannya, yang antara lain melanggar: Pasal 6 ayat (7) “ Rumah Negara Golongan II dihuni oleh Pejabat dan/atau pegawai negeri sipil Departemen sepanjang yang bersangkutan masih berstatus sebagai pejabat/atau pegawai negeri sipil ”; Pasal 6 ayat (8) “ Pejabat dan/atau pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud ayat (2) yang tidak lagi menduduki jabatan dan/atau tidak lagi menjadi pegawai negeri sipil mengosongkan dan menyerahkan Rumah Negara Golongan II Kepada Departemen dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan

setelah

setelah berakhirnya masa jabatan dan/atau status



pegawai negeri sipil ”; sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2009 jam 08.30 s/d selesai bertempat di Aula Utama Gedung A3 Universitas Negeri Malang Jalan Surabaya No.6 Malang ; Surat Undangan kepada Para Dosen dan Pegawai dan Para Purna Tugas (Pensiunan) Penghuni Rumah Negara Universitas Negeri Malang, Sosialisasi Permendiknas Nomor 76 Tahun 2008, No.1411/H32/PS/2009, tanggal 11 Maret 2009;

No.1447/H32/PS/2009, tanggal 16
Maret 2009 ; dan

No.1495/H32.II/PS/2009, kepada Para Pembantu Rektor, Para Dekan, Direktur PPS, Para Ketua Lembaga, Kepala Biro AUK, Tim Teknis Rumah Dinas, Universitas Negeri Malang, tanggal 18 Maret 2009; Daftar Hadir tanggal 20 Maret 2008 yang dihadiri juga oleh Penggugat, dan Notulen Sosialisasi Permendiknas No.76 Tahun 2008, di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, tanggal 20 Maret 2008; (bundel bukti bertanda T - 11);

bahwa kemudian Tergugat menerima Surat dari Kerukunan Warga Jalan Simpang Bogor Malang, a.n. Munandir dkk. tanggal 30 Mei 2009, menyampaikan harapan dan memohon kebijaksanaan atas SK Rektor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara,
 dan bukannya "... PENGGUGAT telah mengajukan
 tawaran musyawarah kepada TERGUGAT ..." yang
 mengandung pengertian berbeda seperti didalilkan
 Penggugat dalam gugatan angka 2; (bundel bukti
 bertanda T-13) yang secara prosedural
 formal sesuai kapasitasnya telah
ditanggapi

ditanggapi dan dijawab oleh Tergugat melalui
 Surat Rektor Universitas Negeri Malang
 No.2843a/H32/ TU/2009, tanggal 3 Juni 2009, Hal:
 Jawaban Rektor Universitas Negeri Malang
 terhadap surat dari Kerukunan Warga Jalan
 Simpang Bogor Malang, a.n. Munandir dkk.;
 (bundel bukti bertanda T-14); bahwa karenanya
 dalil Penggugat dalam gugatan pada angka 2 mesti
 dikesampingkan saja;

5. bahwa, mencermati gugatan pada angka 3,
 pertama-tama dimohon
 akte pengakuan Penggugat "... sebagai pensiunan PNS
 ... menghuni
 rumah negara di Jl. Simpang Bogor No.9 Kota Malang
 berdasarkan ... Surat Keputusan Rektor IKIP Negeri
 Malang Nomor SP.149/R/10/1977, tanggal 28 Juli 1977



tentang Izin Penghunian Rumah Negara di Jl. Simpang Bogor No.9 Kota Malang ...”, yang dihuni oleh Penggugat sampai sekarang; yang formal hukumnya adalah Surat Keputusan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang No.: SP.149/R/10/1977, tentang Penunjukan Penghunian Rumah Dinas, di Jl. Simpang Bogor No.9 Malang a.n. Muchnilabib, M.A., tanggal 28 Juli 1977, yang memuat syarat- syarat yang harus dipenuhi oleh penghuni antara lain syarat- syarat angka 3 “Apabila penghuni berhenti dari jabatan Negeri, maka rumah dinas tersebut dalam keputusan ini harus dikembalikan dalam keadaan kosong kepada Rektor/Kepala Perwakilan”; angka 9 “Apabila syarat- syarat tersebut tidak dipenuhi dan ditaati oleh penghuni, maka hak penghunian yang diberikan kepadanya dapat dicabut ...”; (vide bundel bukti bertanda T-2); sedangkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 63/PENS Tahun 1998 tanggal 17 September 1998,

Mohammad Muhnlabib, M.A.,

Mohammad Muhnlabib, M.A., diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Tmt. tanggal 30-9-1998, dengan hak pensiun Tmt. tanggal 1-10-1998; (vide bundel bukti bertanda T-3);

bahwa setidaknya Penggugat harus sudah mengembalikan Rumah Negara yang dihuninya dalam keadaan kosong



kepada Rektor/Kepala Perwakilan sejak Penggugat tercatat pensiun tanggal 1-10-1998; dengan demikian penghunian Rumah Negara di Jln. Simpang Bogor No.9 Malang oleh Penggugat yang didasarkan pada Surat Keputusan

Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang No.: SP.149/R/10/1977

tanggal 28 Juli 1977 sampai sekarang ini kurang lebih selama 10 tahun dan 10 bulan, tidak saja telah melanggar syarat-syarat yang ditentukan dalam persyaratan penghunian, dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.76 Tahun 2008; tetapi juga telah melanggar ketentuan sebelumnya seperti yang hendak Penggugat tunjukkan dalam dalil "... dasar penempatan Rumah Negara ini adalah:

- a. Pengaturan Perumahan Sipil (BWR) 1934 No.147 ...
- b. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik No.72/KPTS/1969 ... Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.0124/M/75 ..."; berkaitan dasar penempatan Rumah Negara yang didalilkan, dipahami dan diketahui oleh Penggugat sebagai dasar pengaturan penghuniannya dalam Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0053/KEP/J36/PS/2003, tentang Peraturan Penghunian Rumah Dinas Universitas



Negeri Malang, tanggal 13 Pebruari 2003, sebagai penyempurnaan Peraturan Perumahan Dinas IKIP Malang Pusat,

Keputusan

Keputusan	Rektor	IKIP	Malang	No.
SP.74/R/10/1972;	dengan			
mengingat "... BWR (Peraturan Perumahan Sipil) Tahun 1934 LN Nomor 147 sebagaimana telah ditambah terakhir dengan LN Nomor 388 Tahun 1949; Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1974, tentang Perubahan/Penetapan Status Rumah Negeri; Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999, tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas; Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 2002, tentang Pengangkatan Rektor Universrtas Negeri Malang; Keputusan Mendikbud Nomor 0124/M/1975 Tahun 1975, tentang Pedoman Penggolongan Rumah-Rumah Dinas dalam Lingkungan Depdikbud; Keputusan Mendikbud Nomor 0270/M/1980, tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0124/M/1975; Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor 74/KPTS/1974 Tahun 1974, tentang Petunjuk Pelaksanaa/Wewenang untuk Perubahan/Penetapan Status Rurnah Negeri; Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Republik				



Indonesia No. SE-22/A/2002, tentang Rumah Negara;
..." yang dalam Pasal 5 ayat (2) ditentukan bahwa
"Penghuni Rumah Dinas golongan II hanya berlaku
selama penghuni tersebut masih berstatus sebagai
dosen tetap/tenaga administrasi tetap di
Universitas Negeri Malang"; Pasal 5 ayat (4)
"Penghuni yang telah pensiun diwajibkan mengajukan
ijin khusus penghunian rumah dinas tersebut kepada
Menteri Pendidikan Nasional melalui Rektor
Universitas Negeri Malang"; dan Pasal 5 ayat
(5) " Penghuni yang

meninggal

meninggal dunia, jandanya/dudanya diwajibkan
mengajukan ijin khusus penghunian rumah dinas
tersebut kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui
Rektor Universitas Negeri Malang", (vide bundel
bukti bertanda T-5); yang dapat dikualifikasikan
sebagai pelanggaran penghunian Rumah Negara yang
dapat merugikan negara; hingga secara terpisah
dapat dikualifikasikan sebagai memenuhi unsur telah
merugikan negara seperti diatur dan ditentukan
dalam Undang-undang No.31 Tahun 1999, tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001;

bahwa lebih dari itu, Rumah Negara di lingkungan



Departemen Pendidikan Nasional yang dalam hal ini Rumah Negara di Jln. Simpang Bogor No.9 Malang di lingkungan Universitas Negeri Malang, menurut Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, “mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh pegawai negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada negara”;

bahwa dimohon akte pula pengakuan Penggugat bahwa Rumah Negara di Jl. Simpang Bogor No.9 Malang yang dihuni oleh Penggugat adalah Rumah Negara Golongan II yang terletak di dalam Kampus (vide Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 112/M/2002, tentang Penetapan Rumah Dinas Golongan II di Lingkungan Universitas Negeri Malang, tanggal 17 Juli 2002) ; (vide bundel bukti bertanda T-4); yang

menurut

menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.76 Tahun 2008, Pasal 9 ayat (3) huruf c. menentukan rumah negara Golongan II yang tidak dapat dialihkan statusnya menjadi rumah negara Golongan III adalah rumah negara yang terletak di atas tanah kampus



perguruan tinggi negeri, baik perguruan tinggi yang berbadan hukum maupun yang tidak ;

bahwa Penggugat telah salah dalam memahami "... batas waktu penghunian rumah negara (rumah dinas) di Universitas Negeri Malang (UM) adalah sampai dengan janda/duda Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan Meninggal" yang didalilkannya, yang incasu

sebagai norma pengaturan yang bersifat umum (vide Pasal 2 huruf c, Undang-undang No.9 Tahun 2004); terlebih salah dalam memahami Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang

Nomor 0545- a/KEP/H32/PS/2007, tentang Penataan Penghunian dan Status Rumah Negara di Universitas Negeri Malang, tanggal 26 Juni 2007 (sebagai norma penataan yang bersifat umum) yang berkaitan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0053/KEP/J36/PS/2003, tentang Peraturan Penghunian Rumah Dinas Universitas Negeri Malang, tanggal 13 Pebruari 2003 (sebagai penyempurnaan Peraturan Perumahan Dinas IKIP Malang Pusat, Keputusan Rektor IKIP Malang No. SP.74/R/10/1972), sebagai norma pengaturan yang bersifat umum yang antara lain dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 5 ayat (2) ditentukan bahwa “Penghuni Rumah Dinas golongan II hanya berlaku selama penghuni tersebut masih berstatus sebagai dosen tetap/tenaga administrasi tetap di Universitas Negeri Malang”; Pasal 5 ayat (4)

“Penghuni

“Penghuni yang telah pensiun diwajibkan mengajukan ijin khusus penghunian rumah dinas tersebut kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Rektor Universitas Negeri Malang”; dan Pasal 5 ayat (5)

“Penghuni yang meninggal dunia, jandanya/dudanya diwajibkan mengajukan ijin khusus penghunian rumah dinas tersebut kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Rektor Universitas Negeri Malang”, (vide bundel bukti bertanda T-5); di mana norma-norma tersebut telah dilanggar oleh Penggugat, hingga diperoleh pemahaman yang salah dalam dalil gugatannya yang justru bertentangan dengan tujuan diterbitkannya ketentuan tersebut; karenanya semua dalil Penggugat

dalam gugatan pada angka 3 harus ditolak dengan tegas;- -----

6. bahwa, Penggugat telah keliru dalam memahami "... segi hukum ... prosedural ... bertentangan dengan perundang-undangan ... asas umum pemerintahan yang baik ...", atas diterbitkannya



Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0315-018/KEP/H32/PS/2009, tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara di Jl. Simpang Bogor No.9 Malang a.n. Muchnilabib, M.A., yang dikaitkan segi keberlakuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 76 tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;

bahwa pemahaman "... semua Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang yang terkait dengan Rumah Negara dinyatakan gugur demi hukum dan tidak berlaku ..."; mesti dipahami bahwa Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang dimaksud adalah Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0053/KEP/J36/PS/2003, tentang

Peraturan

Peraturan Penghunian Rumah Dinas Universitas Negeri Malang, tanggal 13 Pebruari 2003; dan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0545-a/KEP/H32/PS/2007, tentang Penataan Penghunian dan Status Rumah Negara di Universitas Negeri Malang, tanggal 26 Juni 2007; sebagai norma pengaturan yang bersifat umum, yang mengatur hal yang sama hingga tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat, dengan kata lain menjadi gugur demi hukum; artinya



penerapannya dikesampingkan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, sebagai peraturan dasar dalam penyelesaian sengketa TUN sekarang ini;

bahwa pemahaman dari sisi keberlakuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, norma pengaturan yang bersifat umum berlaku asas vermoeden van rechtsmatigheid, esensial sebagai peraturan dasar yang rechtsmatigheid dalam penyelesaian sengketa TUN sekarang ini; sebagai dasar dan regulatif dalam melakukan suatu tindakan hukum dan mengambil serta mengeluarkan keputusan-keputusan TUN tertentu, dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan Rumah Negara sesuai asas manfaat, asas keadilan dan asas kepastian hukum dalam menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional; tidak saja bagi Tergugat, melainkan juga dasar dan regulatif dalam melakukan suatu tindakan hukum dan mengambil



serta

serta mengeluarkan keputusan-keputusan izin penghunian atau keputusan pencabutan penghunian Rumah Negara Golongan II yang diterbitkan oleh Pemimpin Unit Utama untuk kantor pusat Departemen; Pemimpin Perguruan Tinggi untuk perguruan tinggi negeri baik yang berbadan hukum maupun yang tidak; dan Koordinator Kopertis untuk Kopertis;- -----

bahwa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, merupakan peraturan dasar TUN sebagai regulatif pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional; Rumah Negara di setiap lingkungan Unit Utama, Rumah Negara di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri yang berbadan hukum maupun yang tidak, dan Rumah Negara di lingkungan Kopertis, termasuk Rumah Negara di lingkungan Universitas Negeri Malang; sehingga Penggugat telah keliru dalam pemahaman Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0315-018/KEP/H32/PS/2009, tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara di Jl. Simpang Bogor No.9 Malang a.n. Muchnilabib, M.A., dikaitkan dengan



Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2005, tentang
 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1994,
 tentang Rumah Negara, sebagai aturan pelaksanaan
 wewenang orisiner Undang-undang No.4 Tahun 1992,
 tentang Perumahan dan
 Pemukiman;- -----

bahwa lebih dari itu nyata-nyata Penggugat telah
 melakukan pelanggaran syarat-syarat yang harus
 dipenuhi oleh penghuni yang termuat dalam Surat
 Keputusan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Malang

Malang No.: SP.149/R/10/1977, tentang Penunjukan
 Penghunan Rumah Dinas, di Jl. Simpang Bogor No.9
 Malang a.n. Muchnilabib, M.A., yang didalilkan
 sebagai dasar penghunan Penggugat sampai sekarang;
 hingga demikian ini terlihat sebagai “kontra
 argumentasi/kontra interpretasi” saling bertentangan
 dalam dalil gugatannya; hingga kehilangan
 “kepentingan” sebagai prasyarat adanya “*standing to
 the sue*” Penggugat untuk mengajukan gugatan TUN ini;
 karenanya semua dalil gugatan pada angka 4 s/d angka
 8 dengan tegas harus ditolak menurut
 hukum;- -----

7. bahwa, mencermati dan menanggapi dalil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Penggugat pada
angka 9 s/d angka 10, mohon periksa dan memberlakukan
kembali semua dalil jawaban Tergugat terutama pada
angka 2 dan angka 4 di atas; yang secara singkat
dikemukakan kembali secara berurut, sebagai

berikut:- -----

7.1. bahwa telah diterbitkan Surat Keputusan Institut
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang No.:
SP.149/R/10/1977, tentang Penunjukan Penghunian
Rumah Dinas, di Jl. Simpang Bogor No.9 Malang,
tanggal 28 Juli 1977, a.n. Muchnilabib, M.A.,
sebagai dasar penghunian Rumah Negara oleh
Penggugat sampai sekarang; yang memuat syarat-
syarat yang harus dipenuhi oleh penghuni antara
lain syarat- syarat angka 3 "Apabila penghuni
berhenti dari jabatan Negeri, maka rumah dinas
tersebut dalam keputusan ini harus dikembalikan
dalam keadaan kosong kepada Rektor/Kepala
Perwakilan"; angka 9 "Apabila syarat- syarat
tersebut tidak dipenuhi dan ditaati oleh
penghuni,

maka

maka hak penghunian yang diberikan kepadanya
dapat dicabut ..."; (vide bundel bukti bertanda



T - 2); -----

bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 63/PENS Tahun 1998 tanggal 17 September 1998, Penggugat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Tmt. Tanggal 30-9-1998, dengan hak pensiun Tmt. tanggal 1-10-1998; (vide bundel bukti bertanda T-3);

bahwa dengan demikian Penggugat telah melanggar penghunian Rumah Negara setidaknya sejak Penggugat tercatat pensiun bulan Oktober 1998 sampai sekarang kurang lebih selama 10 tahun dan 10 bulan;-----

7.2. bahwa telah diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0053/KEP/J36/PS/2003, tentang Peraturan Penghunian Rumah Dinas Universitas Negeri Malang, tanggal 13 Pebruari 2003 (sebagai penyempurnaan Peraturan Perumahan Dinas IKIP Malang Pusat, Keputusan Rektor IKIP Malang No. SP.74/R/10/1972), sebagai norma pengaturan yang bersifat umum yang antara lain dalam Pasal 5 ayat (2) ditentukan



bahwa “Penghuni Rumah Dinas golongan II hanya berlaku selama penghuni tersebut masih berstatus sebagai dosen tetap/ tenaga administrasi tetap di Universitas Negeri Malang”; Pasal 5 ayat (4) “Penghuni yang telah pensiun wajibkan mengajukan ijin khusus penghunian rumah dinas tersebut kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Rektor Universitas Negeri Malang”; dan Pasal 5 ayat (5) “ Penghuni yang meninggal dunia,

jandanya/dudanya diwajibkan mengajukan ijin khusus penghunian rumah dinas tersebut kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Rektor Universitas Negeri Malang ”; yang telah diabaikan oleh Penggugat; (vide bundel bukti bertanda T – 5); ---

7.3. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan Rumah Negara sesuai asas manfaat, asas keadilan dan asas kepastian hukum dalam menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional; sebagai pengganti Keputusan Menteri



Pendidikan dan Kebudayaan No.0124/M/1975,
tentang Pedoman Penggolongan
Rumah-Rumah Dinas Dalam Lingkungan Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan
Nasional No.270/M/1980; -----

7.4. bahwa Salinan Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional No.76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan
Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan
Nasional, disampaikan kepada Rektor Universitas
Negeri Malang untuk diketahui dan digunakan
sebagaimana mestinya, melalui Surat Kepala Biro
Umum Departemen Pendidikan Nasional Nomor
67923/A.1.III/LL/2008 tanggal 10 Desember 2008;
(vide bundel bukti bertanda T – 8);- ---

7.5. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
No.76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan
Rumah Negara di Lingkungan

Departemen

Departemen Pendidikan Nasional; kemudian
dilakukan pembahasan melalui Rapat Senat
Universitas Negeri Malang tentang Pembahasan
Rumah Negara pada tanggal 15 Januari 2009; (vide
bundel bukti bertanda T-9);

bahwa selanjutnya dilakukan Rapat Pimpinan



(Rapim) membahas antara lain mengenai: Persiapan Sosialisasi Peraturan tentang Penggunaan Rumah Negara; Inventarisasi Pemberdayaan Aset; Pembahasan Draft SK Rektor tentang Penggunaan Rumah Negara; Pencermatan SK Rektor tentang Penataan Penghunian Rumah Negara di UM; Pembahasan Draft SK Rektor tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara; dan lain-lain; (vide bundel bukti bertanda T-10); -----

bahwa lebih lanjut telah dilakukan Sosialisasi Permendiknas Nomor 76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara, kepada para penghuni Rumah Negara di Universitas Negeri Malang pada tanggal 20 Maret 2009; yang dihadiri juga oleh Penggugat; (vide bundel bukti bertanda T-11); -----

bahwa kemudian Tergugat menerima Surat dari Kerukunan Warga Jalan Simpang Bogor Malang, a.n. Munandir dkk. tanggal 30 Mei 2009, menyampaikan harapan dan memohon kebijaksanaan atas SK Rektor tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara; (vide bundel bukti bertanda T-13); yang secara prosedural formal sesuai kapasitasnya telah ditanggapi dan dijawab oleh Tergugat melalui



Surat Rektor Universitas Negeri Malang

No.2843a/H32/TU/2009, tanggal

3 Juni 2009

3 Juni 2009; (vide bundel bukti bertanda T-14);

7.6. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan Rumah Negara di lingkungan Universitas Negeri Malang, sesuai asas manfaat, asas keadilan, asas kepastian hukum, dengan memperhatikan: hasil Rapat Senat Universitas Negeri Malang tentang Pembahasan Rumah Negara pada tanggal 15 Januari 2009; hasil Sosialisasi Permendiknas RI Nomor 76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara kepada para penghuni Rumah Negara di Universitas Negeri Malang pada tanggal 20 Maret 2009; hasil Rapat Pimpinan Universitas Negeri Malang tentang Pengelolaan Rumah Negara pada tanggal 15 dan 28 April 2009 serta tanggal 6 Mei 2009; dan hasil Konsultasi PR II Universitas Negeri Malang ke Biro Hukum Depdiknas dan Kantor BPK Jakarta, tentang Rumah Negara pada tanggal 23 April 2009; diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0315-018/KEP/H32/PS/2009, tentang Pencabutan Izin



Penghunian Rumah Negara di Jl. Simpang Bogor
No.9 Malang a.n. Muchnilabib, M.A., tanggal 11
Mei 2009; -----

bahwa asas kepastian hukum menunjuk pada
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.76
Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara di
Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
sebagai landasan dalam mengambil kebijakan
dengan mempertimbangkan kepatutan dan keadilan;
norma regulatif sebagai peraturan dasar yang
rechtsmatigheid dalam penyelesaian sengketa TUN
sekarang ini; -----

bahwa

bahwa Penggugat telah keliru dalam pemahaman
dalil yang menyebutkan "... Rektor selalu
berlindung dan ketakutan yang luar biasa kepada
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ... kebijakan
Rektor yang sama sekali tidak bijaksana ...", yang
berkonotasi negatif; demikian ini dapat berarti
Penggugat telah mendorong Tergugat untuk
mengkualifikasi pelanggaran penghunian Rumah
Negara di Jln. Simpang Bogor No.9 Malang oleh
Penggugat yang didasarkan pada Surat Keputusan
Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang
No.: SP.149/R/10/1977 tanggal 28 Juli 1977
(sampai sekarang ini selama kurang lebih



10 tahun dan 11 bulan sejak Penggugat tercatat pensiun, sebagai pelanggaran penghunian Rumah Negara yang merugikan negara); untuk melakukan tindakan hukum secara terpisah melalui "... Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ...", sebagai telah memenuhi unsur merugikan negara seperti diatur dan ditentukan dalam Undang-undang No.31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001; justru sebagai kebijakan Rektor yang bijaksana dengan mempertimbangkan kepatutan dan keadilan mendasarkan kebijakan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional; menghindari kebijakan tindakan hukum secara terpisah melalui "... Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ...", terhadap Penggugat; -----

bahwa

bahwa Penggugat telah keliru pula dalam memahami asas proporsionalitas dengan mengkaitkan "... Rumah Negara yang terletak di Jl. Simpang Bogor, Jl. Ambarawa, Jl. Tumapel, ... Jl. Semarang, Jl. Bogor, Jl. Blitar, Jl. Salatiga, Jl. Magelang Rumah Negara di lingkungan Universitas Negeri



Malang ...”; yang bukan kapasitasnya dalam perkara
TUN sekarang ini; -----

bahwa landasan keteraturan, keserasian,
keseimbangan, kepatutan, dan keadilan dalam
kebijakan pengelolaan Rumah Negara di lingkungan
Universitas Negeri Malang, dengan mendahulukan
kesejahteraan dan kepentingan umum yang
aspiratif, akomodatif, dan selektif; menunjuk
pada Rencana Strategis (Renstra) Universitas
Negeri Malang (UM) 2008- 2012,
Keputusan Rektor Universitas
Negeri Malang
Nomor 0027/KEP/H32/PR/2008, tentang Pemberlakuan
Rencana Strategis (Renstra) Universitas Negeri
Malang Tahun 2008- 2012, tanggal 14 Januari 2008;
(vide bundel bukti bertanda T-7); -----

7.7. bahwa dengan demikian diterbitkannya Keputusan
Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0315-
018/KEP/H32/PS/2009, tentang Pencabutan Izin
Penghunian Rumah Negara di Jl. Simpang Bogor
No.9 Malang a.n. Muchnilabib, M.A., tanggal 11
Mei 2009; tidak saja sesuai asas manfaat,
asas keadilan, asas kepastian hukum, melainkan
juga telah melandaskan asas umum pemerintahan
yang baik sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang



Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi

Kolusi, dan Nepotisme;-

8. bahwa, penundaan pelaksanaan keputusan TUN yang dimohonkan Penggugat dapat berimplikasi tidak baik dalam skala nasional, melanggar tertib administrasi dalam pengelolaan Rumah Negara sesuai asas manfaat, asas keadilan dan asas kepastian hukum dalam menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;

bahwa di samping itu, penundaan pelaksanaan keputusan TUN akan berdampak serius terhadap kepentingan umum, keteraturan, keserasian, keseimbangan, kepatutan, dan keadilan dalam kebijakan pengelolaan Rumah Negara di lingkungan Universitas Negeri Malang, dengan mendahulukan kesejahteraan dan kepentingan umum yang aspiratif, akomodatif, dan selektif; seperti dimaksud dalam Rencana Strategis (Renstra) Universitas Negeri Malang (UM) 2008- 2012, Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang



Nomor 0027/KEP/H32/PR/2008, tentang Pemberlakuan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Negeri Malang Tahun 2008-2012, tanggal 14 Januari 2008; (vide bundel bukti bertanda T-7);

 bahwa karenanya permohonan Penggugat yang demikian itu dengan tegas harus ditolak menurut hukum;

 Berdasarkan fakta dan alasan hukum dalam jawaban di atas, Tergugat mohon dengan hormat Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberikan putusan:-

 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; setidaknya menyatakan

gugatan

gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk);- -----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;- -----

 Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah menyerahkan Replik tertanggal 29 September 2009 ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut,



Kuasa Tergugat menyerahkan Dupliknya tertanggal 13 Oktober 2009 ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil- dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan copy surat- surat bukti yang dilegalisir dan bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan asli maupun copynya dengan diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 6, adalah sebagai berikut :- -----

1. Bukti P – 1 : Copy dari copy Surat Keputusan Rektor Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Malang Nomor : Sp.149/R/10/1977, tanggal 28 Juli 1977 tentang Penunjukan Penghuni Rumah Dinas;- -----

2. Bukti P – 2 : Copy dari copy Surat dari Rektor Universitas Negeri Malang (UM) ditujukan kepada para penghuni rumah dinas, Nomor : 4271/H32.17/PS/2007 tanggal 31 Agustus 2007 hal : Pemberitahuan dengan lampiran berupa Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri



Malang Nomor : 0545-
a/KEP/H32/PS/2007 tanggal 26
Juni 2007 tentang Penataan
Penghunian

Penghunian Dan Status Rumah
Negara Di Universitas Negeri
Malang (surat asli ada pada
Tergugat) ; -----

3. Bukti P – 3 : Copy dari Copy
Surat Keputusan Rektor
Universitas Negeri Malang Nomor :
0315.018/KEP/H32/PS/2009 tanggal
11 Mei 2009, tentang Pencabutan
Izin Penghunian Rumah Negara Di
Jalan Simpang Bogor No. 9 Malang
a.n. MOECHNILABIB, M.A. ;

4. Bukti P – 4 : Copy dari Copy
surat dari Warga Jalan Simpang
Bogor Malang kepada Rektor
Universitas Negeri Malang tanggal
30 Mei 2009 (surat asli dikirim
ke Rektor) ; -----



5. Bukti P – 5 : Copy sesuai dengan aslinya surat dari Rektor Universitas Negeri Malang kepada Kerukunan Warga Jalan Simpang Bogor Malang, Nomor : 2843a/H32/TU/2009 tanggal 3 Juni 2009, Hal: Jawaban terhadap Surat Kerukunan Warga Jalan Simpang Bogor Malang (Prof. Dr. Munandir, dkk) ;

6. Bukti P – 6.....

6. Bukti P – 6 : Copy sesuai dengan aslinya Surat Setoran Bukan Pajak atas nama MOEHNILABIB, M.A. ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan alasan – alasan jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan copy surat - surat bukti yang dilegalisir dan bermeterai cukup, yang



telah dicocokkan dan sesuai dengan asli maupun copynya
dengan diberi tanda T – 1 sampai dengan T –14
adalah sebagai
berikut : -----

1. Bukti T – 1 : Copy sesuai
dengan asli arsipnya Surat
Keputusan Rektor Universitas
Negeri Malang
Nomor : 0315.018/KEP/H32/PS/2009
tanggal 11 Mei 2009, tentang
Pencabutan Izin Penghunian Rumah
Negara Di Jalan Simpang Bogor No.
9 Malang a.n. MOECHNILABIB,
M.A. ;

2. Bukti T – 2 : Copy sesuai
dengan aslinya Surat Keputusan
Institut Keguruan Dan Ilmu
Pendidikan Malang No.
Sp.149/R/10/1977 tanggal 28 Juli
1977 tentang Penunjukan Penghuni
Rumah Dinas ;



3. Bukti T – 3 : Copy dari
copy Salinan Surat Keputusan
Presiden Republik
Indonesia Nomor :
63/ PENS Tahun 1998

63/ PENS Tahun 1998 tanggal 17
September
1998 ; -----

4. Bukti T – 4 : Copy sesuai
salinan resminya Surat Keputusan
Menteri Pendidikan Nasional
Republik Indonesia Nomor :
112/M/2002 tanggal 17 Juli 2002,
tentang Penetapan Rumah Dinas
Golongan II Di Lingkungan
Universitas Negeri Malang ;

5. Bukti T – 4 A : Copy sesuai
salinan resmi Surat Keputusan
Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor :
0441/M/1977
tanggal 4 Oktober 1977, tentang



Penetapan Rumah-Rumah Dinas Dalam
Lingkungan Departemen Pendidikan
Dan Kebudayaan sebagai Rumah
Dinas Golongan II Pada IKIP
Negeri Malang ;

6. Bukti T – 5 : Copy sesuai
dengan aslinya Surat Keputusan
Rektor Universitas Negeri Malang
Nomor : 0053/KEP/J36/PS/2003
tanggal 13 Pebruari 2003, tentang
Peraturan Penghunan Rumah Dinas
Universitas Negeri Malang ;

Bukti T – 5 A

7. Bukti T – 5 A : Copy sesuai
dengan aslinya Surat Keputusan
Rektor Institut Keguruan Dan Ilmu
Pendidikan Malang No.
Sp.74/R/10/1972 tanggal 7 Maret
1972, tentang Peraturan Perumahan



Dinas IKIP Malang Pusat ;

8. Bukti T – 6 : Copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor : 0545-a/KEP/H32/PS/2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Penataan Penghunian Dan Status Rumah Negara Di Universitas Negeri Malang ;

9. Bukti T – 7 : Copy sesuai dengan aslinya Rencana Strategi Universitas Negeri Malang (UM) 2008 – 2012 ;

10. Bukti T – 8 : Copy sesuai salinan resminya Surat Kepala Biro Umum Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 67923/A.1.III/LL/2008 tanggal 10 Desember 2008, Hal : Penyampaian Salinan Peraturan



Menteri Pendidikan Nasional Nomor
76 Tahun 2008 ; -----

11. Bukti T – 9 : Copy sesuai
salinan resminya Surat Rektor/
Ketua Senat Universitas
Negeri Malang
Nomor

Nomor : 0132/H32.29/TU/2008
tanggal 5 Januari 2009, Hal:
Undangan Rapat ; -----

12. Bukti T – 9 A : Copy dari
copy Daftar Hadir Rapat Senat
Universitas Negeri Malang,
tanggal 8 Januari 2009;

13. Bukti T – 9 B: Copy sesuai
dengan aslinya Surat Rektor/
Ketua Senat Universitas Negeri
Malang Nomor :
0132/H32.29/TU/2008 tanggal 13
Januari 2009, Hal : Undangan
Rapat dengan lampiran sesuai



copynya Daftar Hadir Rapat Senat
Universitas Negeri
Malang ; - - - - -

14. Bukti T – 9C : Copy sesuai
dengan aslinya Notulen Hasil
Rapat Senat Universitas Negeri
Malang Tentang Pembahasan Rumah
Negara Tanggal 15 Januari 2009
tanggal 16 Maret 2009 ;

15. Bukti T – 10 : Copy sesuai
salinan resminya surat dari
Rektor Universitas Negeri Malang
Nomor :
1427/H32/TU/2009 tanggal 16 Maret
2009 yang ditujukan kepada Para
Anggota RAPIM dan Tim
Revitalisasi Pengamanan Kampus
Universitas Negeri Malang, hal :
Undangan ;

Bukti T – 10 A.....

16. Bukti T – 10 A : Copy dari
copy surat dari Rektor



Universitas Negeri Malang Nomor :
1617/H32/TU/2009 tanggal 30 Maret
2009 yang ditujukan kepada Para
Anggota RAPIM Universitas Negeri
Malang, hal : Undangan ;

17. Bukti T – 10 B : Copy dari
copy surat dari Rektor
Universitas Negeri Malang Nomor :
1750/H32/TU/2009 tanggal 8 April
2009 yang ditujukan kepada Para
Anggota RAPIM Universitas Negeri
Malang, hal : Undangan ;

18. Bukti T – 10 C : Copy dari
copy surat dari Rektor
Universitas Negeri Malang
Nomor : 2008/H32/TU/2009
tanggal 22 April 2009 yang
ditujukan kepada Para Anggota
RAPIM dan Kepala Badan Konsultasi
dan Bantuan Hukum Universitas
Negeri Malang, hal : Undangan ;



19. Bukti T – 11 : Copy dari copy
Surat dari Rektor Universitas
Negeri Malang (UM) Nomor :
1411/H32/PS/2009 tanggal 11
Maret 2009
yang ditujukan kepada Para Dosen
dan Pegawai dan Para Purna Tugas
(pensiunan) Penghuni Rumah
Negara Universitas Negeri

Malang

Malang, Hal : Sosialisasi
Permendiknas No. 76 Tahun 2008 ;

20. Bukti T – 11A : Copy dari
copy Surat dari Rektor
universitas Negeri Malang (UM)
Nomor : 1447/H32/PS/2009 tanggal
16 Maret 2009 yang ditujukan
kepada Para Dosen dan Pegawai dan
Para Purna Tugas (Pensiunan)
Penghuni Rumah Negara Universitas
Negeri Malang, Hal : Sosialisasi
Permendiknas No. 76 Tahun 2008 ;



21. Bukti T – 11B: Copy dari copy
Daftar Hadir Sosialisasi
Permendiknas No. 76 Tahun 2008
(Tentang Pengelolaan Rumah Dinas
Di Lingkungan Depdiknas) tanggal
20 Maret 2009 ; -----

22. Bukti T – 11C: Copy sesuai
dengan aslinya Notulen
Sosialisasi Permendiknas No. 76
Tahun 2008 Di Lingkungan
Departemen Pendidikan Nasional
tanggal 20 Maret 2009 ;

23. Bukti T – 12 : Copy sesuai
dengan aslinya Surat Tugas Nomor
: 1917/H32/KP/2009
tanggal
17 April 2009 atas nama Prof. Dr.
H. Ahmad Rofi'uddin, M.Pd ;

--



24. Bukti T - 13

24. Bukti T - 13 : Copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kerukunan Warga Jalan Simpang Bogor Malang tanggal 30 Mei 2009 ditujukan kepada Rektor Universitas Negeri Malang ;

25. Bukti T - 14 : Copy sesuai dengan aslinya Surat dari Rektor Universitas Negeri Malang Nomor : 2843a/H32/TU/2009 tanggal 3 Juni 2009 yang ditujukan kepada Kerukunan Warga Jalan Simpang bogor Malang (Prof. Dr. Munandir, dkk), Hal : Jawaban Terhadap Surat Kerukunan Warga jalan Simpang Bogor ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi ahli yang memberikan pendapat berdasarkan pengetahuannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut : -----

SAKSI AGUS YULIANTO, S.H., M.H., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa menurut saksi, Rumah Negara adalah rumah yang disediakan untuk pejabat Administrasi Negara, baik yang masih menjabat ataupun yang tidak lagi menjabat ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi, tentang Rumah Negara untuk yang lama diatur dalam PP Nomor : 40/1994, sedangkan untuk yang baru diatur dalam PP Nomor : 31/2005 dan Permen Pendidikan Nasional No. 76/2008;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Rumah Negara ada 3 macam yaitu

golongan I

golongan I, golongan II dan golongan III. Perbedaan dari ketiga golongan tersebut bahwa Rumah Negara golongan I dan II tidak bisa dipindahtangankan sedangkan golongan III bisa dipindahtangankan ; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi, Rumah Negara yang berada di lingkungan kampus adalah Rumah Negara golongan II ; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi, PNS yang sudah pensiun dapat menempati Rumah Negara golongan II dan golongan III menurut PP Nomor : 31/2005 ;



- Bahwa sepengetahuan saksi, secara normatif dalam satu instansi yang berwenang mengatur Rumah Dinas adalah Menteri, dan kalau di Universitas adalah Kepala Lembaga. Hal tersebut diatur dalam PP Nomor : 31/2005 dan Permen Pendidikan Nasional No. 76/2008 ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, prosedur PNS dapat menempati Rumah Negara/ Dinas, karena merupakan ijin jadi harus ada permohonan ; -----
- Bahwa menurut saksi, PNS yang menempati Rumah Negara/ Dinas sudah meninggal, apakah ijin penghunian yang diperoleh itu harus diperbaharui atau tidak, hal tersebut dilihat dari persyaratan tergantung aturan dasarnya ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi, pencabutan suatu perijinan penghunian hanya diperbolehkan apabila ada pelanggaran bagi penghuninya, contohnya : merubah bentuk rumah, menyewakan, ditempati oleh orang lain yang tidak berhak ;

- Bahwa menurut saksi, Permendiknas Nomor : 76/2008 yang mengatur tentang Rumah Negara/ Dinas di lingkungan Pendidikan merupakan



tindaklanjut

tindaklanjut (Peraturan Pelaksanaan) dari PP Nomor :
31/2005 ; -----

- Bahwa menurut saksi, suatu peraturan kebijakan dapat diberlakukan di lingkungan masing-masing, Peraturan Perundang-undangan mengatur semua Departemen, sedangkan Menteri dapat membuat peraturan terkait dengan lingkungan masing-masing. Dan menurut saksi Permendagri Nomor : 76/2008 merupakan Peraturan Kebijakan ;

- Bahwa menurut saksi, Peraturan kebijakan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, jika bertentangan maka yang diberlakukan adalah undang-undang yang lebih tinggi ;

- Bahwa menurut saksi, suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat di lingkungan instansinya harus sesuai dengan peraturan di atasnya ;-----

- Bahwa menurut saksi, apabila ada keputusan (beschikking) masih berlaku, kemudian ada peraturan baru, maka peraturan baru tersebut tidak dapat diterapkan, hal tersebut demi kepastian hukum ;

- Bahwa menurut saksi, batasan kebijakan adalah peraturan



perundang-undangan belum/ tidak mengatur, tidak ada larangan yang jelas atas kebijakan yang dibuat, yang utama adalah untuk kepentingan umum dalam menghadapi keadaan-keadaan yang harus diselesaikan dan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum ;

- Bahwa sepengetahuan saksi tentang konsep “Gugur demi hukum “ di dalam Hukum Administrasi tidak mengenal istilah gugur demi hukum, dalam prakteknya gugur demi hukum tidak ada, yang ada hanyalah batal

atau batal demi hukum ;

--

- Bahwa menurut saksi, Keputusan Rektor yang baru tidak boleh mencabut

Keputusan

Keputusan Rektor yang lama, demi kepastian hukum. Bahwa Keputusan TUN tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk mencabut beschikking. Beschikking tidak terpengaruh dengan adanya peraturan kebijakan yang baru, contoh : didalam peraturan lama diatur mengenai jabatan Guru Besar yang disyaratkan harus Strata 1, kemudian terbit peraturan baru yang mensyaratkan Guru Besar harus Doktor, hal tersebut bukan berarti peraturan baru mencabut peraturan lama, bukan berarti



gelar guru besar yang dicabut ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Rumah Dinas golongan II dapat dirubah menjadi golongan III dengan persyaratan tertentu ; -----

- Bahwa menurut saksi, antara kepastian hukum dan kepentingan umum yang didahulukan adalah kepentingan umum ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang berwenang untuk mencabut suatu beschikking adalah pejabat yang membuat beschikking atau pejabat yang lebih tinggi ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui status rumah yang ditempati oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi ahli yang memberikan pendapat berdasarkan pengetahuannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

Saksi **Prof. Dr. SUDARSONO, S.H., M.S.**, pada pokoknya



menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pendapat saksi, penghunian Rumah Negara harus mempunyai alasan/ dasar hukum penempati ;-----

Bahwa

- Bahwa saksi tidak mengetahui hukum positif tentang penghunian Rumah Negara ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Rumah Dinas dibedakan dalam beberapa golongan ;

- Bahwa pendapat saksi, untuk penghunian Rumah Negara diperlukan tindakan untuk mendapatkan ijin penghunian ; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi, suatu perijinan akan diberikan apabila ada permohonan dan permohonan tersebut bisa ditolak atau dikabulkan ; -----

- Bahwa pendapat saksi, indikator keputusan itu dianggap sah terdapat 2 syarat yang harus dipenuhi yaitu syarat formal dan material. Syarat formal adalah syarat yang menyangkut format dan prosedur



dan terkait dengan kewenangan dan syarat formal yang harus dipenuhi tergantung pada aturan dasarnya ; Jika formatnya dalam aturan dasar tidak diatur maka mempunyai kebebasan untuk mengatur format, dengan catatan kebebasan tidak mutlak harus ada aturan dasarnya hukum yang mengatur format ; Sedangkan syarat material adalah isi keputusan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang- undangan ; -----

- Bahwa pendapat saksi, yang menjadi batasan dalam kebebasan mengatur format adalah hukum tertulis atau asas yang memberikan dasar untuk membuat format ;

- Bahwa pendapat saksi, kewenangan bisa diperoleh dari Atributif dan Delegasi. Atributif adalah kewenangan asli yang diberikan oleh peraturan perundang- undangan tidak ada pendelegasian, sedangkan kewenangan delegasi adalah ada proses pelimpahan kewenangan dan yang bertanggungjawab

bertanggungjawab adalah penerima delegasi ; -----

- Bahwa pendapat saksi, pejabat dalam mengeluarkan keputusan harus sesuai dengan aturan dasar ; Isi



keputusan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau asas ; Selain itu isi keputusan tidak boleh dikeluarkan berdasarkan unsur kejahatan dan paksaan ;- -----

- Bahwa pendapat saksi, indikator suatu keputusan itu dapat dicabut apabila sudah dianggap tidak memenuhi persyaratan dan diterbitkan keputusan baru yang mencabut keputusan awal ;

- Bahwa pendapat saksi, syarat keputusan itu dapat dicabut tergantung pejabat yang mengeluarkan keputusan yang mendasarkan pada aturan dasar ;

- Bahwa pendapat saksi, yang dimaksud dengan gugur demi hukum adalah tidak berlaku sejak dinyatakan batal ;

- Bahwa pendapat saksi, tentang diktum obyek sengketa adanya terminologi

gugur demi hukum dan tindakan pencabutan mempunyai konsep yang sejalan. Pada prinsipnya keputusan gugur demi hukum adalah tidak berlaku sejak dibatalkan, jadi sejalan antara dibatalkan kemudian dicabut, hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut untuk kepastian hukum ;

 - Bahwa sepengetahuan saksi, yang dimaksud dengan retroaktif adalah berlaku surut ;

 - Bahwa pendapat saksi, peraturan baru berlaku ke depan ; -----

- Bahwa pendapat saksi, pejabat bisa untuk melakukan pencabutan, dengan alasan peraturan baru dapat menghapus peraturan lama, tetapi

tidak

- tidak bisa untuk menguji keputusan/ tindakan yang diterbitkan sebelum dikeluarkan peraturan tersebut ;

 - Bahwa pendapat saksi, batasan suatu kebijakan dapat dilakukan oleh seorang pejabat adalah harus dilingkup kewenangannya dan tidak boleh berbenturan dengan aturan yang lebih tinggi ;

 - Bahwa pendapat saksi, kebijakan pejabat yang dikeluarkan ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan bisa sah apabila kewenangan yang menyimpang tersebut diperbolehkan oleh aturan dasar; Dan tidak sah apabila tidak ada dasar



hukumnya. Jadi suatu kebijakan pejabat yang menyimpang bisa sah dan tidak sah berdasarkan kewenangan yang diatur dengan aturan dasarnya ;

- Bahwa pendapat saksi, pejabat melakukan kewenangan dalam lingkup kewenangannya ;

- Bahwa pendapat saksi, keputusan yang dikeluarkan Rektor Universitas Negeri Malang punya kewenangan untuk menyatakan keputusan tersebut tidak berlaku ;

- Bahwa pendapat saksi, pejabat mencabut keputusan dengan dasar aturan baru yang merubah aturan lama bisa saja menimbulkan kerugian seperti yang dialami oleh penghuni, dan kerugian tersebut merupakan permasalahan hukum tersendiri yang terlepas dari tindakan pencabutan tersebut ;

- Bahwa pendapat saksi, jika ijin masih berlaku kemudian ada aturan baru yang tidak memberikan kewenangan untuk menempati, maka yang lama harus dicabut, karena tidak ada dasar hukum untuk menempati ;



Bahwa

- Bahwa pendapat saksi, tentang bukti T – 2 dan T – 3 tidak ada alasan, ijin diberikan ada tenggang waktu, berarti ijin tersebut berhenti sampai waktu yang telah ditentukan ;

- Bahwa pendapat saksi, semua yang mempunyai wewenang dapat mencabut meskipun sudah membuat keputusan. Hal tersebut tidak arogansi selama untuk kebaikan, karena mempunyai kewenangan untuk membuat dan mencabut ;

- Bahwa pendapat saksi, apabila seorang pejabat mengeluarkan beberapa surat keputusan, kemudian pejabat tersebut mencabut surat keputusan I, untuk surat keputusan II tetap berlaku selama tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan, dan selama belum ada pembatalan dari pejabat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 1
Desember 2009;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini,
segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya
sengketa, Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan
yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak ada lagi hal-hal
yang akan disampaikan dan mohon kepada Hakim untuk
diberikan Putusan ; -----

Tentang Pertimbangan Hukumnya :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk
sengketa; -----

Menimbang

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dan
yang dimohonkan pembatalan kepada Pengadilan
oleh Penggugat adalah

Keputusan Tergugat Nomor : 0315.018/KEP/H32/PS/2009
Tanggal 11 Mei 2009 Tentang Pencabutan Izin Penghunian
Rumah Negara Di Jalan Simpang Bogor Nomor 9 Malang Atas
Nama MOECHNILABIB, MA (Bukti P-3=T-1); ----

Menimbang, meskipun dalam jawaban Tergugat tidak
memuat aksepsi, tetapi oleh karena dalam jawaban Tergugat



tersebut secara substantif mendalilkan hal-hal yang bersifat ekseptif, maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil Tergugat dimaksud; -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa adapun dalil Tergugat yang tercantum dalam Jawaban yang bersifat ekseptif adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak dan seharusnya Departemen Pendidikan Nasional dijadikan sebagai pihak dalam sengketa a quo;

2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan karena Penggugat telah nyata-nyata melakukan pelanggaran syarat-syarat yang harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi pertama Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi pertama Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah membantahnya didalam repliknya tertanggal 29 September 2009 yang



pada pokoknya menyatakan bahwa

Kewenangan

kewenangan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan objek sengketa sama sekali tidak memenuhi syarat sebagai mandat, yaitu tidak ada pelimpahan wewenang kepada Tergugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan dalil antara Tergugat dengan Penggugat mengenai eksepsi tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan R.I. Nomor 0441 Tanggal 4 Oktober 1977 telah menetapkan Rumah-Rumah Dinas Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Sebagai Rumah Dinas Golongan II Pada IKIP Negeri Malang (bukti T - 4 A) serta Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 112/M/2002 Tanggal 17 Juli 2002 juga telah menetapkan Rumah Dinas Golongan II Di Lingkungan Universitas Negeri Malang, hal mana rumah dinas (Negara) yang beralamat di Jalan Simpang Bogor Nomor 9 Malang tersebut merupakan rumah dinas (rumah negara) golongan II (bukti T - 4); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional



Nomor : 76 Tahun 2008, tentang

Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen

Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa :

" Keputusan Izin Penghunian atau Keputusan Pencabutan
Penghunian Rumah Negara Golongan II diterbitkan oleh:

a. Pemimpin Unit Utama untuk Kantor Pusat
Departemen; -----

b. Pemimpin Perguruan Tinggi untuk Perguruan Tinggi
Negeri baik yang berbadan hukum maupun yang tidak;

c. Koordinator

c. Koordinator Kopertis untuk Kopertis "

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1
angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986, tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, yang dapat dijadikan Tergugat adalah Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan
berdasarkan kewenangan yang ada padanya atau yang
dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan
hukum perdata ;



Menimbang, bahwa Tergugat didalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa adalah berdasarkan kewenangan yang ada padanya sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, oleh karena itu sudah tepat apabila Rektor Universitas Negeri Malang yang dijadikan Tergugat dalam perkara ini dan tidak perlu menarik pihak Departemen Pendidikan Nasional untuk dijadikan pihak dalam perkara ini. Dengan demikian dalil eksepsi Tergugat tersebut diatas tidak beralasan hukum dan karenanya patut untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi kedua dari Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan saja yang dapat mengajukan gugatan dalam sengketa tata usaha

negara



negara (asas no interest no action) ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ditetapkan untuk menempati rumah dinas (rumah negara) IKIP Malang (in casu Universitas Negeri Malang) yang beralamat di Jalan Simpang Bogor Nomor 9 Malang berdasarkan Surat Keputusan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Malang

Nomor : Sp.149/R/10/1977 tanggal 28 Juli 1977, terhitung sejak tanggal

1 Agustus 1977 (bukti P - 1 = T - 2) ;

Menimbang, bahwa sesuai Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0545- a/KEP/H32/PS/2007 Tanggal 26 Juni 2007 telah ditetapkan bahwa batas waktu penghunian atas rumah Negara (rumah dinas) di Universitas Negeri Malang adalah sampai dengan janda/duda Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan meninggal, sehingga seharusnya Penggugat masih mempunyai hak untuk menempati rumah dinas (rumah negara) dimaksud (Bukti T - 6) ;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan bukti P-3=T-1, Tergugat telah melakukan tindakan pencabutan izin penghunian rumah Negara di Jalan Simpang Bogor Nomor 9 Malang atas nama Penggugat, sehingga Penggugat sudah tidak mempunyai hak lagi untuk menempati



rumah dinas tersebut, karenanya kepentingan Penggugat merasa dirugikan sebagai akibat tindakan Tergugat yang telah melakukan pencabutan izin penghunian rumah negara atas nama Penggugat di Jalan Simpang Bogor Nomor 9 Malang dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat berkepentingan untuk mengajukan

mengajukan gugatan dalam sengketa a quo, sehingga eksepsi kedua dari Tergugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi pertama dan eksepsi kedua Tergugat tidak diterima, maka Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan pokok sengketanya;

 DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada



pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah membantah dalil Penggugat dan pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 6, beserta 1 (satu) orang ahli, sedangkan Tergugat untuk mendukung dalilnya juga telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 14 dan 1 (satu) orang ahli; -----

Menimbang

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari dalil yang



masih dipertentangkan tersebut, maka yang menjadi isu hukum yang akan dilakukan pengujian oleh Pengadilan adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ?

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian ini, Pengadilan akan menguji secara *ex tunc*, hal mana Pengadilan dalam menguji obyek sengketa didasarkan pada fakta-fakta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa sesuai bukti P - 1 = T - 2 , Penggugat telah ditetapkan, ditunjuk dan diberikan ijin untuk menempati rumah dinas IKIP Malang (in casu Universitas Negeri Malang) sejak tanggal 1 Agustus 1977 yang beralamat di Jalan Simpang Bogor Nomor 9 Malang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan R.I. Nomor 0441 Tanggal 4 Oktober 1977 telah menetapkan Rumah-Rumah Dinas Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Sebagai Rumah Dinas Golongan II Pada IKIP Negeri Malang (bukti T - 4 A) serta Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 112/M/2002 Tanggal 17 Juli 2002 juga telah



menetapkan Rumah Dinas Golongan II Di Lingkungan
Universitas Negeri Malang, hal mana rumah dinas

(rumah negara) yang beralamat di Jalan Simpang Bogor
Nomor 9 Malang tersebut merupakan rumah dinas (rumah
negara) golongan II (bukti T – 4);- -

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu
dipertimbangkan adalah siapa yang berhak menempati rumah
dinas (rumah negara) golongan II tersebut ?

Menimbang

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1
Keputusan Rektor IKIP Malang Nomor Sp.74/R/10/1972
tanggal 7 Maret 1972 tentang Peraturan Perumahan Dinas
IKIP Malang Pusat, pada pokoknya menentukan bahwa hak
untuk menempati rumah IKIP dicabut, bila pegawai yang
bersangkutan tidak lagi bekerja pada IKIP Malang (Bukti
T – 5A); -----

Menimbang, bahwa sesuai pasal 3 ayat 4 jo pasal 5
ayat 2 Keputusan

Rektor Universitas Negeri Malang Nomor
0053/KEP/J36/PS/2003 tanggal

13 Pebruari 2003 tentang Peraturan Penghunian Rumah Dinas
Universitas Negeri Malang, pada pokoknya mengatur bahwa
yang berhak menempati rumah dinas golongan II adalah
Pegawai Negeri Sipil, dosen tetap, tenaga administrasi



tetap Universitas Negeri Malang (Bukti T - 5) ;

Menimbang, bahwa begitu pula berdasarkan pasal 1 angka 3 jo pasal 6 ayat 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 78 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Rumah Negara Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional telah menentukan pada pokoknya rumah negara golongan II dihuni oleh pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil departemen sepanjang yang bersangkutan masih berstatus sebagai pejabat dan/atau pegawai Negeri Sipil (Bukti T - 8) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara telah ditentukan

bahwa Rumah Negara Golongan II adalah rumah Negara yang mempunyai hubungan dengan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh Pegawai Negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun, rumah dikembalikan kepada negara ;

Bertitik tolak dari norma yang termuat dalam peraturan

perundang- undangan

perundang- undangan maupun peraturan pelaksanaan tersebut,



dapat disimpulkan bahwa rumah negara (rumah dinas) golongan II hanyalah disediakan untuk pejabat atau Pegawai Negeri Sipil saja dan jika telah berhenti atau pensiun, maka penghuni harus mengembalikan rumah negara (rumah dinas) tersebut kepada negara (in casu Universitas Negeri Malang); --

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, apabila mencermati Surat Keputusan Rektor IKIP Malang Nomor Sp. 149/ R / 10/ 1977 tanggal 28 Juli 1977 yang telah menetapkan, menunjuk dan memberikan ijin kepada Penggugat untuk menempati rumah dinas IKIP Malang (in casu Universitas Negeri Malang) yang beralamat di Jalan Simpang Bogor Nomor 9 Malang, juga telah memuat adanya klausul tentang syarat- syarat yang harus dipenuhi oleh Penghuni, khususnya angka 3, mensyaratkan bahwa apabila penghuni berhenti dari jabatan negeri, maka rumah dinas yang tersebut dalam surat keputusan ini harus dikembalikan dalam keadaan kosong kepada Rektor/Kepala Perwakilan (Bukti T – 2);

Menimbang, bahwa sesuai bukti T – 3 Penggugat telah berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil karena telah memasuki usia pensiun terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1998, sehingga secara normatif maupun sesuai klausul tentang syarat- syarat yang harus dipenuhi oleh Penghuni, khususnya angka 3 tersebut, Penggugat terhitung mulai



tanggal 1 Oktober 1998 sudah
tidak berhak lagi sebagai penghuni rumah dinas golongan
II yang beralamat di jalan Simpang Nomor 9 Malang
dimaksud dan berkewajiban untuk mengembalikan rumah dinas
tersebut kepada Rektor Universitas Negeri Malang dalam
keadaan kosong ;

--

Menimbang

Menimbang, bahwa apabila Penggugat masih
berkeinginan untuk menghuni rumah dinas tersebut
diwajibkan untuk mengajukan ijin khusus penghunian kepada
Menteri Pendidikan Nasional melalui Tergugat (vide pasal
5 ayat 2 angka 4 Keputusan Rektor Universitas Negeri
Malang Nomor 0053/KEP/J36/PS/2003 tanggal 13
Pebruari 2003 tentang Peraturan
Penghunian Rumah Dinas Universitas Negeri Malang) ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh
para pihak di persidangan tidak ada alat bukti yang
membuktikan bahwa Penggugat telah
mengajukan ijin khusus penghunian dan telah mendapatkan
ijin dari Menteri Pendidikan Nasional RI untuk menempati
rumah dinas tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat



sejak 1 Oktober 1998 sampai dengan saat sebelum diterbitkan obyek sengketa terbukti belum mengembalikan rumah dinas di Jalan Simpang Bogor Nomor 9 Malang, maka tindakan Tergugat dalam rangka penertiban terhadap pengelolaan rumah negara dengan menerbitkan obyek sengketa untuk melakukan pencabutan izin penghunian rumah negara di jalan Simpang Bogor Nomor 9 Malang atas nama Penggugat adalah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adapun terhadap Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0545-a/KEP/H32/PS/2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Penataan Penghunian dan Status Rumah Negara di Universitas Negeri Malang, yang menetapkan batas waktu penghunian atas rumah negara (rumah dinas) di Universitas Negeri Malang adalah sampai dengan janda/duda Pegawai negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan meninggal adalah merupakan bentuk kebijakan (beleidsregel) dari Tergugat dalam pengelolaan

rumah dinas

rumah dinas di lingkungan Universiats Negeri Malang ;

Menimbang, bahwa kebijakan tersebut pada dasarnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan Rumah Negara, sehingga sesuai asas preferensi yaitu asas lex superior derogate



legi inferiori bahwa kebijakan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat dan karenanya harus dikesampingkan oleh Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa setelah melakukan penelitian ulang dalam melakukan tindakan hukum (in casu menerbitkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0545- a/KEP/H32/PS/2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Penataan Penghunian dan Status Rumah Negara di Universitas Negeri Malang), yang menetapkan batas waktu penghunian atas rumah negara (rumah dinas) di Universitas Negeri Malang adalah sampai dengan janda/duda Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan meninggal dunia, dan ternyata Tergugat menyadari adanya kekeliruan atau kesalahan dalam menerbitkan keputusan tersebut, maka Tergugat dapat dan berwenang membatalkannya atas inisiatif sendiri (asas spontane vernietiging) sebagaimana yang termuat dalam diktum pertama obyek sengketa yang pada pokoknya menetapkan semua keputusan Rektor Universitas Negeri Malang yang terkait dengan Rumah Negara dinyatakan gugur demi hukum dan tidak berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap pemberlakuan Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 76 Tahun 2008 sebagai dasar penerbitan obyek



sengketa tidaklah berlaku surut (retro aktif) karena peraturan perundang-undangan maupun peraturan pelaksanaan sebelum berlakunya Peraturan

Menteri

Menteri tersebut tidaklah terdapat adanya konflik norma dengan Peraturan Menteri Nomor 76 Tahun 2008, khususnya yang berkaitan hak penghunian terhadap rumah dinas golongan II, tetapi Peraturan Menteri tersebut secara yuridis hanya sebagai dasar untuk melakukan tindakan pencabutan keputusan izin penghunian dalam rangka penertiban pengelolaan rumah dinas dan tidak dipergunakan oleh Tergugat untuk melakukan pengujian terhadap keputusan ijin penghunian sebelumnya (in casu Surat Keputusan Rektor IKIP Malang Nomor Sp.149/R/10/1977 tanggal 28 Juli 1977 tentang Penunjukan Penghunian Rumah Dinas kepada Penggugat untuk menempati rumah dinas IKIP Malang (Universitas Negeri Malang) yang beralamat di Jalan Simpang Bogor Nomor 9 Malang dan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0545-a/KEP/H32/PS/2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Penataan Penghunian dan Status Rumah Negara di Universitas Negeri Malang);



Menimbang, bahwa bertitik tolak dari seluruh pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka terhadap permohonan Penggugat mengenai penundaan pelaksanaan Keputusan obyek sengketa merupakan permohonan yang tidak beralasan hukum, karenanya harus ditolak pula oleh Pengadilan;

Menimbang

Menimbang, bahwa sehubungan gugatan Penggugat ditolak oleh Pengadilan, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa alat bukti lain yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini tidak perlu dipertimbangkan lagi karena alat bukti tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan;



--

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 beserta peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Sengketa

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 151.000,- (Seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis



Hakim pada Hari Senin, Tanggal 7 Desember 2009, oleh
SIMBAR KRISTIANTO, S.H. sebagai Hakim Ketua Sidang,
dengan **HARI SUGIHARTO, S.H., M.H.** dan **ANING WIDI RAHAYU,
S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka
untuk umum

pada

pada Hari **Selasa**, Tanggal **15 Desember 2009** oleh
Majelis Hakim tersebut
dan dibantu oleh **ARY SUSETYONINGTYAS, SH.** sebagai
Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat

Hakim Anggota,
Hakim Ketua Sidang,

HARI SUGIHARTO, S.H., M.H.
KRISTIANTO, S.H.

SIMBAR

ANING WIDI RAHAYU, S.H.



Panitera Pengganti,

ARY SUSETYONINGTYAS, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- | | |
|------------------------------|-----|
| 1. Pendaftaran gugatan | Rp. |
| 30.000,- | |
| 2. Biaya Kepaniteraan | Rp. |
| 110.000,- | |
| 3. Redaksi | Rp. |
| 5.000,- | |
| 4. Materai | Rp. |
| 6.000,- | |
| Jumlah | Rp. |

151.000,-

(Seratus lima puluh satu

ribu rupiah)

C A T A T A N :

Bahwa putusan ini belum memperoleh kekuatan hukum



tetap, oleh karena pada hari senin, tanggal 28 Desember 2009 pihak Penggugat telah menyatakan upaya banding.

Surabaya, 28 Desember 2009

Panitera,

NURSYAM B. SUDHARSONO, S.H.

PERINCIAN BIAYA SALINAN PUTUSAN :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Leges	Rp.	3.000,-
3. Legalisasi tanda tangan	Rp.	10.000,-
4. 68 Lembar X Rp. 300	Rp.	20.400
Jumlah	Rp.	39.400,-

(Tiga puluh sembilan ribu empat ratus
rupiah)



Mahkamah Agung Republik Indonesia